

LAPORAN PENELITIAN:

**REALISASI PENDAFTARAN TANAH WAKAF MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH RI. NO 42 TAHUN 2006
DI KECAMATAN HINAI KABUPATEN LANGKAT**

PENELITIAN

Dilakukan Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Penelitian Dari Fakultas Syari'ah dan
Hukum Yang Linier Dengan Tugas Mata Kuliah

Oleh

Drs. Sudioanto MA

Konsultan

Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab

Dr. Ramadhan Sahmedi

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan taufiq dan hidayahNya kepada penulis sehingga karya ini dapat diselesaikan. Selawat beriring salam kita mohonkan kehadiran Allah semoga senantiasa dilimpahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah ke alam berilmu pengetahuan.

Karya tulis yang sederhana ini penulis sajikan sebagai pelaksanaan tugas penelitian dosen Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara Medan dengan disertai harapan memberikan manfaat bagi pecinta ilmu-ilmu Syari'ah.

Dalam laporan hasil penelitian ini mungkin terdapat kekurangan, penulis mohon kemaafan semua pihak.

Terima kasih penulis ucapkan kepada petugas perpustakaan yang telah membantu penulis dalam mencari buku-buku bahan penulisan karya ini, demikian juga kepada semua pihak yang membantu memberikan data dan teman-teman yang membantu dalam menghimpun data dan teman-teman yang turut memberikan dorongan moril untuk penyelesaian karya ini.

Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang meminatinya.

Medan, 12 Desember 2017

Penulis

Drs. Sudianto MA
NIP.1959102319940301001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Indentifikasi Masalah	4
C. Pembatasan Masalah	5
D. Perumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Kerangka Pemikiran	7
G. Hipotesa	8
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	12
BAB II MENGENAL KECAMATAN HINAI KABUPATEN LANGKAT ...	14
A. Letak Geografis	14
B. Keadaan Demografis	15
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DALAM SYARIAT	
ISLAM	20
A. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukumnya	20

B. Syarat dan Rukun Wakaf	25
C. Macam-Macam Wakaf	29
D. Motivasi Umat Islam Berwakaf	32
E. Hikmah dan Kegunaan Wakaf	34
BAB IV PERWAKAFAN TANAH DAN PELAKSANAANNYA MENURUT	
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 DI	
KECAMATAN HINAI	37
A. Sekilas Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006	37
B. Tata Cara Pendaftaran Dan Pengumuman Harta Benda Wakaf	39
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006....	41
C. Tujuan Pendaftaran Tanah Wakaf	45
D. Prosedur Pendaftaran Tanah Wakaf	46
E. Jumlah Tanah Wakaf di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat	48
F. Realisasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun	52
2006 Di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat	51
G. Kendala dan Solusi Dalam Perwakafan Tanah Di Kecamatan Hinai	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

PENDAHULUAN

NO. Tabel	Halaman
1. Sarana Pendidikan	16
2. Keadaan Umat Beragama Berdasarkan Jumlah	17
3. Jumlah Rumah Ibadah	17
4. Mata Pencaharian Penduduk	18
5. Pemanfaatan Tanah Wakaf Untuk Masjid	48
6. Pemanfaatan Tanah Wakaf Untuk Surau/Langgar	49
7. Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Sarana Pendidikan	49
8. Tanah Wakaf untuk Perkuburan	50
9. Tanah Wakaf untuk Pertapakan Kantor	50
10. Jumlah Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kecamatan Hinai	51
11. Realisasi Pendaftaran Wakaf untuk Masjid	52
12. Realisasi Pendaftaran Tanah Wakaf untuk Pendidikan	52
13. Realisasi Pendaftaran Wakaf untuk Pertapakan Kantor	53
14. Realisasi Pendaftaran Wakaf untuk Pertapakan Kuburan	53
15. Realisasi Pendaftaran Wakaf untuk Pertapakan Langgar	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah suatu lembaga sosial yang lazim dipahami dengan menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya dan dilembagakan guna kepentingan umum. Artinya benda itu tidak dialihkan kepada siapapun dan dijadikan sebagai suatu lembaga sosial yang dimanfaatkan umum (*for te public utility*). “Dilihat dari sudut al-Quran, doktrin ini dapat disandarkan pada konsep dasar ajaran islam tentang *amal saleh* sebagai pengejawantahan dari iman. Salah satu bentuk amal saleh itu adalah wakaf.”¹

“Wakaf merupakan salah satu bentuk sedekah yang dikenal dalam islam, dimana hal itu merupakan amalan yang dianjurkan sebagai amalan manusia mendekati diri keada Allah.”²

Semangat berwakaf kaum muslimin untuk berlomba-lomba dalam kebaikan melalui berwakaf sangat membantu perkembangan dan kemajuan agama islam. Lembaga-lembaga pendidikan agama islam, rumah ibadah dan sarana sosial untuk kepentingan kaum muslimin sebagian besar diperoleh dari sumbangan wakaf.

peran wakaf dalam lembaga keagamaan memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat secara umum sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syari'ah.

¹ Rachnat Djatnika, dkk, *Mimbar Hukum* (Jakarta pusat: Intermedia, 1993), Hal. 11.

² Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: Dompot Duafa Republik dan IIMaN, 2004), Hal. 23.

Namun yang terjadi wakaf dalam masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga banyak terjadi berbagai kasus harta wakaf seperti tanah wakaf yang tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih kepihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian disebabkan tidak hanya kelalaian atau ketidak mampuan nazir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status tanah wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.³

Berdasarkan pertimbangan di atas pemerintah dalam upaya melakukan pemeliharaan benda wakaf yang merupakan aset umat islam, agar tidak berpindah tangan dan dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga menyimpang dari maksud dan tujuan dari orang yang berwakaf, maka dibuatlah oleh pemerintah suatu aturan berupa peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tentang perwakafan ini , berarti pemerintah sangat memperhatikan aset umat islam, yaitu *tanah wakaf*. Hal ini menunjukkan masalah pengelolaan wakaf merupakan suatu masalah yang penting, karena menyangkut kepentingan umum sebagaimana tujuan dari pemanfaatan wakaf itu sendiri. Walaupun demikian pemerintah juga memerlukan bantuan dari masyarakat itu sendiri yaitu dengan mendaftarkan tanah yang hendak diwakafkannya kepada pejabat yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Mendaftarkan tanah wakafnya kepada pemerintah, sedangkan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan: untuk

³ Tim Redaksi Fokus Media, *Undang-Undang Wakaf* (Bandung: Fokusmedia, 2007), Hal 23

sahnya perbuatan hukum wakaf maka wajib didaftarkan dan diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf (PP. No. 42 Tahun 2006).

Kehadiran undang-undang ini yang bertujuan untuk mengamankan benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf adalah suatu yang harus dibanggakan agar tidak terjadi penyalahgunaan benda wakaf tersebut. Namun masalah yang terjadi di masyarakat Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat adalah masih adanya tanah wakaf yang tidak didaftarkan kepada pejabat yang berwenang. Lalu akibatnya tanah wakaf tersebut tidak diakui kesahannya secara hukum oleh pemerintah dan perlindungan terhadap tanah wakaf tersebut tidak bisa dilakukan oleh pemerintah jika terjadi sengketa kepemilikan dan lainnya.

Dari keterangan KUA Kecamatan Hinai, diketahui jumlah dari tanah wakaf yang bersertifikat sebanyak 60 persil (73.110m^2) dari total keseluruhan tanah wakaf yaitu berjumlah 109 persil (123.816m^2). Ini berarti ada 49 persil (59.706m^2) tanah wakaf lagi yang belum didaftarkan dan mendapat sertifikat wakaf.

Apa yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat tidak mau maannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf. Hal ini berarti masyarakat

yang memiliki benda wakaf harus mendaftarkan benda wakafnya agar dianggap sah oleh pemerintah dan dapat dilindungi secara hukum.

Kesenjangan yang terjadi antara pernyataan Undang-Undang dengan kenyataan riil yang berbeda di masyarakat Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat tersebut merupakan suatu masalah. Kesenjangan *das sollen* dengan *das sein* ini membuat penulis tertarik untuk meneliti di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat dan mengangkatnya dalam sebuah judul penelitian: **Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 (Realisasinya di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.**

B. Identifikasi

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dikatakan bahwa untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi benda wakaf, maka Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf) menegaskan bahwa untuk sahnya perbuatan hukum wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Namun demikian yang terjadi pada masyarakat khususnya di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat tidaklah demikian. Tidak sedikit di antara mereka yang belum mendaftarkan harta wakafnya kepada pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam PP No. 42 Tahun 2006.

C. Pembatasan Masalah

Dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa benda wakaf ada dua macam yaitu benda wakaf yang tidak bergerak dan benda wakaf yang bergerak. Dan yang menjadi fokus kajian pada skripsi ini adalah penelitian terhadap benda wakaf yang tidak bergerak saja.

“Hal ini disebabkan karena benda wakaf yang ada atau perwakafan yang diperaktekkan pada masyarakat Kecamatan Hinai hanya berupa benda yang tidak bergerak belum ada dilakukan oleh masyarakat tersebut.”⁴

D. Perumusan Masalah

Dalam tulisan ini yang berjudul: “Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 (Realisasi Di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat),” bentuk masalah yang ada adalah permasalahan deskriptif. “permasalahan deskriptif adalah suatu permasalahan yang berkenaan dengan variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan.”⁵ Adapun masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keadaan pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendaftaran wakaf sehingga

⁴Rukiman, Kepala KUA Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat

⁵ Ardial dan Badin Nur Tanjung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal Skripsi dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2005), Hal. 28.

peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 belum dapat terealisasi dengan sebaik-baiknya di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat?

3. Bagaimana solusi yang harus dilakukan agar peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dapat terealisasi dengan sebaik-baiknya di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat?

E. Tujuan Penelitian

“Tujuan penelitian pada dasarnya adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah dalam penelitian.”⁶ Jadi yang menjadi tujuan penulis dalam melaksanakan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui keadaan pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui sejauhmana realisasi pendaftaran benda wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya mengatasi pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.

⁶Amiur Nuruddin, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah*, (Medan: IAIN Press, 2003), Hal. 21.

F. Kerangka Pemikiran

Keberadaan tanah wakaf di Kecamatan Hinai jumlahnya cukup banyak. Aset milik umat islam ini perlu dan sangat penting untuk dipelihara dan dijaga dengan sebaik-baiknya agar penyalagunaannya dapat diawasi dengan cermat, melalui penerapan perundang-undangan atau peraturan pemerintah, sehingga eksistensinya dapat memiliki dasar hukum yang kuat.

Bukan tidak mungkin pada suatu saat kelak dimana jumlah penduduk semakin bertambah, nilai harga jual tanah semakin bertinggi nilainya, dan kebutuhan tempat tinggal semakin sedikit, tanah wakaf yang selama ini kurang menjadi mendapat perhatian dan perawatan, bisa sewaktu-waktu akan diambil alih kembali oleh pihak keluarga yang berwakaf atau pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

“Allah dan Rasul-Nya sangat membenci perselisihan dan perbantahan, namun perselisihan faham itu merupakan tabiat manusia. Nabi pun menganjurkan agar kita menghindarkan perselisihan yang terkutuk, yaitu perselisihan yang membawa kepada bercerai berai dan bermusuh-musuhan.”⁷

Untuk menciptakan tertib hukum administrasi wakaf serta melindungi benda wakaf, Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa untuk sahnya perbuatan hukum wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan

⁷T. M. Hasby Asy Siddieqy, *Pengantar Hukum Islam II* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), Hal. 194.

perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf yaitu peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Dengan terlaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, keberadaan tanah wakaf telah memiliki kekuatan hukum, sehingga nantinya dapat diantisipasi setiap kemungkinan terjadinya gugatan, persengketaan ataupun perselisihan serta pengalihan hak dimasa yang akan datang. Dengan demikian kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi terpelihara dengan rukun dan damai melalui tegaknya sendi-sendi hukum yang diundangkan.

Peraturan perundang-undangan tentang wakaf ini merupakan undang-undang baru yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini menyebabkan banyak diantara masyarakat belum mengetahui tentang keberadaan undang-undang tersebut. Ketidaktahuan masyarakat tentang keberadaan undang-undang ini akan mengakibatkan realisasi akan undang-undang perwakafan tidak berjalan dengan baik bahkan bisa tidak berjalan sama sekali. Keadaan ini diperuncing lagi jika pemerintah tidak mensosialisasikan undang-undang ini dengan cepat dan baik kepada masyarakat. Agar keberadaan tanah wakaf tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

G. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah diatas menurut hipotesa penulis bahwa penyebab masyarakat Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat tidak mendaftarkan benda wakaf kepada instansi yang berwenang adalah karena masyarakat tidak mengetahui tentang Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan dan juga disebabkan akibat kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai undang-undang tersebut.

sebagai berikut

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan empiris atau sosiologis. Pendekatan ini adalah penelitian terhadap gejala-gejala sosial dan alam. Pendekatan ini dititik beratkan pada penggalan, pemaparan, penjelasan dan penafsiran serta peramalan (jika mungkin) terhadap gejala-gejala empirik. Dan metode penelitian yang digunakan adalah lebih menekankan pada metode kualitatif.

2. Responden

Yang menjadi responden pada penelitian ini adalah pegawai KUA Kecamatan Hinai, kepala desa, toko masyarakat dan toko agama yang ada di Kecamatan Hinai, pengelola tanah wakaf yang ada pada Kecamatan Hinai, juga masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Jumlah keseluruhan responden tersebut adalah sebanyak 70 orang dengan rincian 3 (tiga) orang dari pegawai KUA Kecamatan Hinai, 12 orang dari toko masyarakat dan toko agama, 12 orang Kepala Desa, dan 43 orang dari kalangan masyarakat yakni para pengelola tanah wakaf.

Bahan-bahan lain yang berhubungan dengan perwakafan

3. Penentuan Data

Adapun yang menjadi sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian langsung kelapangan (*field reseach*) seperti hasil wawancara dari responden, tokoh agama, tokoh adat dan pemerintah setempat.
- b. Data sekunder adalah berupa data yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan data-data lainnya yang dapat digunakan sebagai pendukung data primer, yaitu terdiri dari:
 - Bahan hukum primer, yaitu undang-undang Dasar 1945, undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, keputusan bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 422 Tahun 2004 Tentang Sertifikat Tanah Wakaf dan lain-lain.
 - Bahan hukum sekunder yaitu hasil penelitian (hukum) yang berhubungan dengan wakaf tanah milik.
 - Bahan hukum tertier, yakni yang memberi petunjukmaupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus hukum, kamus bahasa indonesia, ensiklopedia dan
 - Buku-buku lain yang berhubungan dengan perwakafan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian penulis menggunakan bantuan instrumen sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu suatu metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan peneliti selama penelitian.
- b. Wawancara yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.
- c. Studi dokumen atau kepustakaan, yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.
- d. Angket, yaitu alat pengumpulan data yang pada umumnya dipergunakan untuk mendapatkan data dari populasi yang luas yang terdiri dari beraneka ragam golongan atau kelompok yang tersebar.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data.

Pada penelitian ini, data-data yang diperoleh dapat berupa data kuantitatif dan data kualitatif. "Jika data berupa data kuantitatif, cara pengolahan dan analisisnya menggunakan bantuan statistik. Jika jenis datanya berupa data kualitatif, cara pengolahan dan analisisnya tidak dapat dilakukan dengan bantuan statistik, tetapi

dilakukan secara naratif dalam bentuk cerita (nonstatistik).⁸ Karena penelitian ini lebih menekankan pada penggunaan metode kualitatif, maka analisis yang dilakukan lebih banyak menggunakan pemikiran logis, analisa dengan logika, dengan induksi, dan deduksi.⁹

I. Sitematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini penulis membagi ke dalam lima bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari sembilan sub bab yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, pembatasan istilah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Mengini Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, terdiri dari empat sub bab yang berisi gambaran umum Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, letak geografis, jumlah penduduk yang beragama islam, rumah ibadah serta mata pencaharian para penduduk.

Bab III Tinjauan Umum tentang wakaf dalam Syari'at Islam, terdiri dari empat sub bab dengan pembahasannya berisikan pengertian wakaf dan dasr hukumnya, syarat dan rukun wakaf, motifasi yang mendorong umat islam untuk berwakaf serta hikmah dan kegunaan wakaf.

⁸ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). Hal. 95.

⁹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1990), Hal. 119.

Bab IV Perwakafan tanah dan pelaksanaannya Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 di Kecamatan Hinai, terdiri dari enam sub bab yaitu sekilas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan kaitannya dengan hukum islam, tata cara pendaftaran tanah wakaf sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, proses perwakafan tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, hasil Penelitian Mengenai Pandangan Masyarakat tentang PP No. 42 Tahun 2006, realisa Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 di Kecamatan Hinai dan jumlah tanah wakaf serta pemanfaatannya di Kecamatan Hinai.

Bab V Penutup, berisikan beberapa kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan pemanfaatan tanah wakaf.

1. Desa Cempu
2. Desa Batu Melintang
3. Desa Tiarutan
4. Desa Tanjung Maita
5. Desa Muka Paya
6. Desa Hinai Kanan
7. Desa Suka Damai
8. Desa Suka Damai Timur

BAB II

MENGENAL KECAMATAN HINAI KABUPATEN LANGKAT

A. Letak Geografis

Kecamatan Hinai adalah nama salah satu kecamatan yang ada diantara 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Langkat. Luas desa wilayah Kecamatan Hinai adalah 114,28 km² atau 11,428 ha.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Hinai yaitu:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Pura
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Wampu
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Secanggang
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Tualang

Kecamatan Hinai terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 12 (dua belas) desa, masing-masing adalah:

1. Desa Cempa
2. Desa Batu Melenggang
3. Desa Tamaran
4. Desa Tanjung Mulia
5. Desa Muka Paya
6. Desa Hinai Kanan
7. Desa Suka Damai
8. Desa Suka Damai Timur

9. Kelurahan Kebun Lada

10. Desa Baru Pasar 8

11. Desa Perkebunan Tanjung Bringin

12. Desa Suka Jadi

13. Desa Paya Rengas

B. Keadaan Demografis

Demografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk dan *grafein* yang berarti menulis. Jadi, demografi adalah tulisan-tulisan atau karangan-karangan mengenai rakyat atau penduduk.¹⁰

1. Pendidikan Masyarakat Kecamatan Hinai

Pendidikan merupakan salah satu faktor maju dan berkembangnya suatu masyarakat, jika semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat maka semakin maju dan berkembanglah masyarakat tersebut. Masyarakat di Kecamatan Hinai sangat peduli akan pendidikan, Untuk meningkatkan pendidikan masyarakat Kecamatan Hinai juga sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, karena merekalah yang akan memajukan desa mereka sendiri. Karena kesadaran akan keterbelakangan dan teknologi sudah memasuki pedesaan maka dunia pendidikan tidak lagi dipandang sebelah mata ini terbukti dengan adanya sekolah SD hingga SLTA di Kecamatan Hinai, dapat dilihat berdasarkan table dibawah ini:

¹⁰ Lembaga Demografi FE UI, *Dasar-Dasar Demografi*, (Jakarta: Lembaga penerbit FE UI, 2007), Hal. 1

Tabel I

Sarana Pendidikan

No	Kelurahan/Desa	MI		SD		SMP/MTs		SLTA		Pend. Non Formal		
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	MDA	RA	TPQ
1	Desa Cempa		1	3						2	3	17
2	Desa Batu Melenggang			2							1	5
3	Desa Tamaran		1	3	1		1		1	1	1	16
4	Desa Tg. Mulia			2		1				2	1	7
5	Desa Muka Paya			3								5
6	Desa Hinai Kanan			2			1				1	16
7	Desa Suka Damai									2	1	14
8	Desa Suka Damai Timur			1		1				1	1	6
9	Kelurahan Kebun Lada	1		3		1				1		7
10	Desa Baru Pasar 8			1							1	5
11	Desa Perkebunan T. Bringin			3						2	3	12
12	Desa Suka Jadi		2	3			2	1		5		22
13	Desa Paya Rengas		1	3					1	3		13
	Jumlah	1	4	29	1	3	4	1	2	19	13	144

Sumber data: Statistik Tata Usaha Kantor Kec. Hinai Thn 2014

2. Jumlah Umat Beragama dan Rumah Ibadah

Masyarakat kecamatan hinai yang tersebar di beberapa desa dan kelurahan secara turun menurun telah menganut suatu agama, dapat dikatakan mereka sangat religius dalam kehidupan sehari-hari.

Sikap religius dari masyarakat kecamatan Hinai ditandai dengan adanya pembangunan sejumlah rumah ibadah yang telah menjadi, sebagaimana dikemukakan pada data tabel berikut ini:

Sumber data: Statistik Tata Usaha Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Hinai Thn 2014

Tabel II
Keadaan Umat Beragama Berdasarkan Jumlah

No	Kelurahan/Desa	Islam	Kristen	Hindu	Budha	Jumlah
1	Desa Cempa	5635	38	-	108	5781
2	Desa Batu Melenggang	6914	15	-	5	6937
3	Desa Tamaran	1275	3	-	-	1278
4	Desa Tanjung Mulia	4114	28	-	27	4169
5	Desa Muka Paya	3900	16	-	-	3916
6	Desa Hinai Kanan	3887	43	-	13	3943
7	Desa Suka Damai	3813	12	-	-	3825
8	Desa Suka Damai Timur	3057	-	-	4	3061
9	Kelurahan Kebun Lada	4263	45	7	33	4348
10	Desa Baru Pasar 8	3382	8	-	-	3390
11	Desa Perkebunan T. Bringin	2138	35	-	-	2173
12	Desa Suka Jadi	3548	26	-	6	3587
13	Desa Paya Rengas	3263	36	-	6	3305
	Jumlah	49.190	305	7	209	49.713

Sumber data: Statistik Tata Usaha Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Hinai Thn 2014

Tabel III
Jumlah Rumah Ibadah

NO	Kelurahan/Desa	Masjid	Surau	Mushola	Gereja	Jumlah
1	Desa Cempa	3	9	-	-	12
2	Desa Batu Melenggang	2	9	2	-	13
3	Desa Tamaran	1	2	-	-	3
4	Desa Tanjung Mulia	3	5	1	-	9
5	Desa Muka Paya	3	8	2	-	13
6	Desa Hinai Kanan	1	3	1	-	5
7	Desa Suka Damai	2	2	1	-	5
8	Desa Suka Damai Timur	3	6	-	-	9
9	Kelurahan Kebun Lada	2	4	1	-	7
10	Desa Baru Pasar 8	1	5	-	-	6
11	Desa Perkebunan Tanjung Bringin	4	1	1	1	7
12	Desa Suka Jadi	3	5	-	-	8
13	Desa Paya Rengas	2	2	1	-	5
		30	61	10	1	102

Sumber data: Statisti Tata Usaha Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Hinai Thn 2014

Mata Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa rasio perbandingan antara umat beragama yang menganut agama dengan rumah ibadah yang ada telah memadai, artinya aktivitas keagamaan untuk pembinaan aspek rohaniah dapat dilaksanakan pada rumah ibadah yang tersedia sesuai dengan agama yang dianut.

3. Mata Pencaharian Penduduk

Adapun data tentang jenis mata pencaharian serta jumlah masyarakat yang menekuni bidang pekerjaannya sebagaimana dikemukakan tabel berikut:

Tabel IV
Mata Pencaharian Penduduk

No	Kelurahan/Desa	Tani	Dagang	Home industry	Tukang	PNS/TNI/POLRI	Lainnya	Jumlah
1	Desa Cempa	1.700	9	-	-	120	934	2.83
2	Desa Batu Melenggang	1.820	58	6	341	67	123	2.43
3	Desa Tamaran	75	-	-	-	3	277	355
4	Desa Tanjung Mulia	767	50	6	28	25	66	942
5	Desa Muka Paya	1.451	100	10	-	21	530	2.11
6	Desa Hinai Kanan	1.797	29	13	-	6	918	2.76
7	Desa Suka Damai	901	50	100	25	70	519	1.66
8	Desa Suka Damai Timur	38	39	38	10	50	204	379
9	Kelurahan Kebun Lada	250	80	75	-	63	540	1.02
10	Desa Baru Pasar 8	1.877	124	15	52	31	307	2.44
11	Desa Perkebunan Tanjung Bringin	81	-	-	-	6	942	1.02
12	Desa Suka Jadi	683	21	-	-	22	303	1.02
13	Desa Paya Rengas	650	60	5	-	40	156	911
	Jumlah	12.100	690	270	456	565	5.819	19.3

Sumber data: Statistik Tata Usaha Kantor Kec. Hinai Thn 2014

Mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Hinai terdiri dari petani, pedagang, home industry, tukang, dan pegawai negeri lainnya. Dari jenis mata pencaharian yang di Kec. Hinai tersebut, pertanian adalah mata pencaharian yang paling mendominasi, artinya sebahagian penduduk hidup dan mencari nafkah di bidang pertanian. Dengan pekerjaan yang ditekuni tersebut masyarakat telah dapat menghidupi keluarganya sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing masyarakat.

dari kata:¹¹

الوقف في اللغة : وقف - وقف - وقف - وقف أي حبس - يحبس - حبساً

Di dalam kamus bahasa Arab, *waqafa* berarti "berhenti", "berhenti",

"memerjarakan"¹²

Sedangkan menurut istilah, Sayid Sabiq menerangkan wakaf sebagai berikut:

حبس الأصل وتسهيل الثمرة أي حبس المال وصرف منافعه في سبيل الله

Artinya:

Menahan (asal) benda dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda (harta) dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah (fi sabilillah).¹³

Dari menurut Syhabuddin Muhammad [Syafi'iyah] dalam kitab Nihayah Al-Muhtaj, pengertian wakaf adalah sebagai berikut:

¹¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Kairo: Darul Bayan, 1990), Hal. 378.

¹² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al-Quran, t. th), Hal. 805.

¹³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Kairo: Darul Bayan, 1990), Hal. 378.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DALAM SYARIAT ISLAM

A. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukumnya.

Menurut Sayid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Sunnah* menerangkan bahwa wakaf secara lughat (bahasa), berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata:¹¹

الوقف في اللغة : وقف - يقف - وقفاً, أي حبس - يحبس - حبساً

Di dalam kamus bahasa Arab, *waqafa* berarti “berdiri”, “berhenti”, “memenjarakan¹²”.

Sedangkan menurut istilah, Sayid Sabiq menerangkan wakaf sebagai berikut:

حبس الأصل وتسبيل الثمرة أي حبس المال و صرف منافعة في سبيل الله

Artinya:

Menahan zat (asal) benda dan mempergunakan hasilnya yakni menahan benda (harta) dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah (fi sabilillah).¹³

Dan menurut Syhabuddin Muhammad [Syafi'iyah] dalam kitab *Nihayah Al-Muhtaj*, pengertian wakaf adalah sebagai berikut:

¹¹ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Jilid III (Kairo: Daraul Bayan, 1990), Hal. 378.

¹² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penterjemah Al-Quran, t, th), Hal. 505.

¹³ Sayid Sabiq, *fiqih Funah*, Jilid III, (Kairo: Darul Bayan, 1990), Hal. 378

حسب مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود

Artinya:

Menahan harta untuk menggunakan manfaatnya bersama mengekalkan zatnya dengan memutuskan penggunaan dalam penjagaannya oleh pengguna tersebut, boleh adanya.¹⁴

Dari keterangan Syihabuddin tersebut dapat dipahami bahwa wakaf itu adalah perbuatan menahan zat suatu benda dan menggunakan manfaatnya.

Selain dari para ulama di atas, penulis juga mengutip pengertian wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Adapun pengertian wakaf menurut KHI ialah “perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau benda hukum yang memisahkan sebagian harta benda miliknya dan mengembangkannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”¹⁵

Dan di dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang wakaf dikatakan, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

¹⁴ Syamsuddin Muhammad bin Abi al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin al-Ramli, *Nihaah Al-Muhtaj*, Juz V (Dar Al- Kutub al-‘Ilmiyyah, t. th), Hal. 358

¹⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1989), Hal. 99.

Adapun dasar hukum wakaf atau dalil disyari'atkannya ibadah wakaf dapat dilihat dari firman Allah dan hadits Rasulullah SAW, antara lain sebagaimana terdapat dalam surat Ali Imran (3) ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ال عمران : ٩٢)

Artinya:

“Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”¹⁶

Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut

حد ثنا يحيى بن يحيى التميمي . أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخير لم أصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تأمرني به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن شئت حبست أصلها وتصدق بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يتراب ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجنح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه (رواه مسلم)

Artinya:

“Menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi. Telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Akhdor dari Ibnu ‘Awin dari Nafi’ dari Ibnu Umar r.a. ia

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1989), Hal. 91.

berkata, bahwa sahabat Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah SAW untuk mohon petunjuk. Umar berkata, ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah SAW bersabda: Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu dan engkau sedekahkan, tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa/tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (Hadits Riwayat Imam Muslim)¹⁷.

Adapun hadist yang berkaitan dengan wakaf yang dijelaskan secara umum yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ {رواه مسلم}

Artinya:

“Dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda apabila se seorang meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga hal yaitu shadaqah jariah (wakaf), ilmu yang permanfaat, atau anak shaleh yang mendoakannya.”

(HR. Muslim)¹⁸

¹⁷Imam Abi Husain bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Jilid II (Berut: Darul Yahya, t. th), Hal. 86.

¹⁸Imam Abi Al-Husain Muslim Al-Hijaj, *Sahih Muslim*, Jilid 6 (Mesir: Dar-al-Hadits Al-Qahirah, 1994), Hal. 95.

Penafsiran sadaqoh jariyah dalam hadits tersebut di ataslah wakaf sebagaimana pendapat Muhammad Ismail Al-Kahlani dalam bukunya Subulussalam yakni sebagai berikut:

ذكره في باب الوقف لأنه فسر العلماء الصدقة الجارية بالوقف

Artinya: Yang dimaksud dengan rukun adalah sudut, tiang penyangga, yang merupakan

“Hadits tersebut dikemukakan dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan sadaqoh jariyah dengan wakaf.”¹⁹

Dan menurut pendapat as-Saukani dalam bukunya Nailul Authar adalah sebagai berikut:

إيراد المصنف لهذه الحديث في الوقف لأن العلماء فسروا الصدقة الجارية بالوقف

Artinya: dikatakan bahwa rukun wakaf adalah lafal-lafal yang menunjukkan terjadinya

“Maksud pengarang (mengemukakan) hadits ini sebagai dalil wakaf, karena ulama menafsirkan sadaqoh jariyah dengan wakaf.”²⁰

Sedangkan menurut pendapat Sayid Sabiq dalam bukunya yang berjudul Fiqih Sunnah juga menafsirkan sadaqoh jariyah dalam hadits diatas adalah wakaf.

والمقصود بالصدقة الجارية: الوقف

¹⁹ Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulussalam*, Jilid III (Bandung: Maktab Dahlan, t, th), Hal. 87.

²⁰ Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Saukani, *Nailul Authar*, Jilid IV (Kairo: Darul Hadits, 1971), Hal. 20.

Artinya: “yang dimaksud sadaqoh jariyah adalah wakaf.”²¹

Ibadah wakaf dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, maka melaksanakannya hukumnya sunah (mandub).

B. Syarat dan Rukun Wakaf

Yang dimaksud dengan rukun adalah sudut, tiang penyangga, yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu hal. Tanpa rukun sesuatu hal tidak akan berdiri.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. Pengikut Hanafi memandang bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas sighth (Lafaz) yang menunjukkan makna/subtansi wakaf. Karena itu Ibnu Najm pernah mengatakan bahwa rukun wakaf adalah lafal-lafal yang menunjukkan terjadinya wakaf. Berbeda dengan Hanafiyah, pengikut Mlikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari *wakif* (orang yang berwakaf), *mauquf 'alaih* (orang yang menerima wakaf), harta yang diwakafkan dan lafal atau ungkapan yang menunjukkan proses terjadinya wakaf.²²

Sedangkan menurut pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang menjadi unsur (rukun) wakaf adalah wakif, nazhir, harga benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan wakaf dan jangka waktu wakaf.

²¹ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid III (Kairo: Darul Bayan, 1990), Hal. 378.

²² Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: Dompot Duafa Republik, 2003), Hal. 39

Kemudian pengertian syarat ialah sesuatu yang berada di luar dari hakekat sesuatu dan mesti dipenuhi sebelum melaksanakan hakekat itu. Adapun syarat-syarat yang terjadi pada wakaf ada empat macam, yaitu:

1. Syarat yang berhubungan dengan orang berwakaf (wakif)
 - a. Merdeka, wakaf yang dilakukan seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahra mengatakan bahwa para fuqoha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Az-Zahiri (pengikut Daud Az-Zahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau tabarru'.²³ Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti dapat pula ia membelanjakan miliknya. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan, walaupun hanya sebagai tabarru' saja.
 - b. Berakal, wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atas kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

²³ Tim Penyusun Naskah Fiqih Wakaf Tahun 2003, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), Hal, 22.

- c. Balig/dewasa, tidak sah wakaf anak-anak, balig menurut hukum islam apabila seseorang telah mencapai usia "hilm (mimpi)" menurut jumhur ulama fiqih, seseorang dinyatakan balig apabila telah mencapai usia 15 Tahun.
- d. Bukan "mahjur a'laih" yaitu orang yang telah dibatasi hak tas penguasaan atas hartanya, segala hartanya diurus oleh orang lain. Hal ini disebabkan oang itu "safih mubazzir" (membuang-buang hartanya) atau karena dia bodoh/dungu. Orang yang berada dibawah pengampunan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan, maka wakaf yang dilakukan maka hukumnya tidak sah.

"Apabila tidak terdapat salah satu dari empat sifat tersebut di atas, maka tidaklah sah wakaf seseorang itu."²⁴

Dan wakif menurut undang-undang wakaf dapat berupa perseorangan, organisasi atau badan hukum.

2. Syarat benda yang diwakafkan (mauquf)
 - a. Berujud barang sah di jual, baik barang yang tidak bergerak maupun barang bergerak.
 - b. Dimilik/dikuasai sepenuhnya oleh wakif pada waktu berwakaf. Bila seseorang mewakafkan sesuatu yang belum dimiliki, seperti adanya pemberian atau hadiah orang untuknya, lalu diwakafkannya, sedang pemberian itu belum diterima, maka wakafnya tidak sah.
 - c. Dapat memberikan manfaat dan benda itu tetap kekal 'ainnya yaitu barangnya tidak rusak atau berkurang ketika hasilnya dipungut.

²⁴ Hasby. AR, *Wakaf*, (Medan: Lembaga Penelitian IAIN Sumatra Utara, 1982), Hal, 21.

- d. Dinyatakan dengan jelas jenis, jumlah dan batas dari harta yang diwakafkan.
- Kalau orang menyatakan “saya wakafkan sebahagian harta saya,” tidak sah wakafnya, karena tidak dikatakan ke semua jenisnya.”²⁵

3. Syarat sigat wakaf (pernyataan wakaf)

Untuk sah wakaf disyaratkan adanya pernyataan dari wakif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Wakaf harus dinyatakan oleh wakif dengan tegas, jenis tujuannya, tidak meragukan.
- b. Pernyataan wakaf tidak dipertautkan dengan sesuatu syarat. Tidak dikaitkan wakafnya sesudah ia meninggal, kalau dikatakan: “aku wakafkan rumah ini sesudah saya meninggal, dianggap wakaf tetapi termasuk wasiat.”²⁶

Lafal wakaf bisa dikatakan jelas apabila lafal itu populer dan sering digunakan dalam transaksi wakaf.²⁷

4. Syarat peruntukan wakaf (mauquf ‘alaih) ialah:

Yang dimaksud dengan *mauquf ‘alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf).

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syari’at islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu *mauquf ‘alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para fiqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah

²⁵ *Ibid*, Hal, 23.

²⁶ *Ibid*, Hal, 24.

²⁷ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Dompot Duafa Republik, 2003), Hal, 39.

yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya.

Namun terdapat perbedaan pendapat antara para fiqih mengenai jenis ibadah disini, apakah ibadah menurut pandangan islam ataukah menurut keyakinan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan islam dan keyakinan wakif.²⁸

C. Macam-macam Wakaf

“Bila ditinjau dari segi peruntukan kepentingan siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi,”²⁹

1. Wakaf Ahli

Asal mula perwakafan ini dilakukan oleh Abu Talhah (salah seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal sangat kaya).³⁰

Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini disebut juga dengan wakaf zurri.

Apabila ada seseorang mewakafkan sebagian tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, maka wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli) kadang-

²⁸ Tim Penyusun Naskah Fiqih Wakaf Tahun 2003, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan, 2006), Hal. 46-47

²⁹Departaman Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), Hal. 14-17.

³⁰ Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum: *Aktualisasi Hukum Islam* 10, 41 (Maret-April 1999), Hal. 97.

kadang disebut sebagai wakaf *'ala aulud*, yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili) atau lingkungan keluarga sendiri.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum islam dibenarkan berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Talhah kepada kaum kerabatnya.

Dalam satu segi, wakaf ahli ini baik sekali, karena si wakif akan mendapatkan dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti sebagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah)?. Siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu?. Atau sebaliknya, bagaimana anak cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara pembagian hasil harta wakaf.

Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian fakir miskin. Sehingga bila suatu saat nanti ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi, maka wakaf itu langsung bisa diberikan kepada fakir miskin. Namun, untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata.

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf. Di beberapa negara tertentu seperti Mesir, Turki, Maroko dan Al- Jazair, wakaf untuk keluarga telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif. Untuk itu dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam, Ahmad Azhar Basyir MA, bahwa keberadaan jenis wakaf ahli ini sudah selayaknya ditinjau kembali untuk dihapuskan.

2. Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khatab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini di tujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang

menerima harta wakaf. Dan jenis wakaf inilah yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja disana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Usman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu cara membelanjakan (memenfaatkan) harta di jalan Allah SAW dan tentunya kalau dilihat dari manfaatnya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik dibidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.

D. Motivasi Umat Islam Berwakaf

Semangat umat Islam berwakaf, sejak dahulu hingga saat ini sangat tinggi, hal ini dapat dibuktikan banyak sarana ibadah, lembaga pendidikan, maupun sarana sosial lainnya dapat tumbuh dan berkembang sebahagian dihimpun dari hasil wakaf.

Ada motivasi umat Islam berwakaf, tidak lain karena pemahaman dan pengalaman ajaran agama serta motivasi iman yang diwujudkan dalam bentuk amal saleh berupa wakaf.

Banyak ayat al-Quran maupun hadits Rasulullah SAW yang dapat memotivasi umat Islam untuk berwakaf, di antaranya al-Quran surat al-Hajj (22) ayat 77 berikut:

... وافعلوا الخير لعلكم تفلحون (الحج: ٧٧)

Artinya:

“....Perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan.”³¹

Selanjutnya motivasi berwakaf dapat pula ditemukan Quran surat al-Baqarah (2) ayat 261 berikut:

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. (البقرة : ٢٦١)

Artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”³²

Berwakaf juga merupakan bekal orang muslim untuk kehidupan akhirat. Ia akan memperoleh pahala dari Allah SWT sebagai balasan wakafnya walaupun ia telah meninggal dunia. Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW berikut:

³¹ Departemen Agama RI. *Al-quran dan Terjemahnya*, Hal. 523

³² *Ibid*, Hal. 65.

حد ثنا يحيى بن ايوب وقتيبة (يعني ابن سعيد) وابن حجر. قالوا: حد ثنا إسماعيل (هو ابن جعفر) عن العلاء. عن أبيه. عن أبي هريرة: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث, صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. (رواه مسلم)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah (yakni Ibn Sa'id) dan Ibn Hajar, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Isma'il (dia anak Ja'far) dari ayahnya, dari Abu Hurairah r.a bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: "Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga macam: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendo'akan ibu bapaknya." (HR Imam Muslim)

Demikian antara lain dalil yang memotivasi umat Islam berwakaf. Sesungguhnya melaksanakan wakaf bagi seorang muslim merupakan realisasi keimanan dengan beribadah kepada Allah SWT melalui mengeluarkan harta benda yang dimilikinya, yaitu melepaskan status benda tersebut dari milik pribadi menjadi milik umat demi kemaslahatan umum.

E. Hikmah dan Kegunaan Wakaf

Wakaf memiliki banyak hikmah dan kegunaan baik bagi yang mewakafkan atau untuk pengguna wakaf . Jika diperhatikan, ibadah wakaf dapat mengandung hikmah dan kegunaan sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT, kesyukuran tersebut dibuktikan demi menafkahkan sebahagian harta dalam bentuk wakaf.
2. Mendatangkan rasa kepuasan dan ketenangan batin bagi yang berwakaf, disebabkan ia telah mengamalkan salah satu syari'at islam dan harapan mendapat ridho serta balasan kebaikan dari Allah SWT.
3. Mempercepat kemajuan dan perkembangan Agama dengan dibangunnya sarana ibadah, pendidikan dan sarana umum lainnya melalui harta wakaf.
4. Dapat membantu dan memberikan pertolongan bagi orang yang telah mampu sehingga terjalin rasa ukhuwah islamiyah antara orang yang berwakaf tersebut.
5. Menghilangkan sifat tamak dan kikir manusia atas harta yang dimilikinya.
6. Menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta benda itu meski telah menjadi milik seseorang secara sah, tetapi masih ada di dalamnya harta agama yang mesti diserahkan sebagaimana halnya juga zakat.
7. Menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup. Maka persiapan bekal itu diantaranya adalah harta yang pernah diwakafkan.
8. Dapat menopang dan mengerakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat islam, baik aspek ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya.
9. Pahala yang terus menerus mengalir selama benda yang diwakafkan masih dimanfaatkan walaupun si wakif sudah meninggal dunia.

10. Terus-menerusnya manfaat dalam berbagai jenis kebaikan dan tidak terputus dengan sebab berpindahnya kepemilikan.

KESEKELUARGAAN MENURUT

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006

SALAH EKAMATAN IBUNAI

A. Tujuan dan Maksud Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 adalah peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan, yaitu pada tanggal 15 Desember 2006. Peraturan Pemerintah ini terdiri dari 11 bab dan 61 pasal, dengan pokok-pokok isi

Bab II Nazir, Bab III Jenis Harta Benda Wakaf, Akta dan Tata Cara Pelaksanaan Wakaf, Bab IV Tata Cara Pendaftaran dan Pengawasan Harta Benda Wakaf, Bab V Pengelolaan dan Pengembangan, Bab VI Badan Wakaf Indonesia, Bab VII Bantuan Pembiayaan Badan Wakaf Indonesia, Bab VIII Ketentuan Umum, Bab IX Sanksi Administratif, Bab X Ketentuan

Peraturan Pemerintah Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42

BAB IV

PERWAKAFAN TANAH DAN PELAKSANAANNYA MENURUT

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006

DI KECAMATAN HINAI

A. Sekilas Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 adalah peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan ini mulai berlaku secara efektif sejak diundangkan, yaitu pada tanggal 15 Desember 2006 di Jakarta. Peraturan ini terdiri dari 11 bab dan 61 pasal, dengan pokok-pokok isi sebagai berikut:

Bab I Ketentuan Umum, Bab II Nazir, Bab III Jenis Harta Benda Wakaf, Akta Ikrar Wakaf dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Bab IV Tata Cara Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf, Bab V Pengelolaan dan Pengembangan, Bab VI Penukaran Harta Benda Wakaf, Bab VII Bantuan Pembiayaan Badan Wakaf Indonesia, Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan, Bab IX Sanksi Administratif, Bab X Ketentuan Peralihan, Bab XI Ketentuan Penutup.

Jenis harta benda wakaf menurut Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 meliputi:

- a. Benda tidak bergerak;
- b. Benda bergerak selain uang; dan

c. Benda bergerak berupa uang.³³

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi :

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan

Benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi :

- a. Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- b. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- c. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakalkan,
- d. Kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- e. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakalkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

³³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, *Tentang Wakaf*, (Jakarta: 2006), Hal. 6.

Benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi :

- a. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- b. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- c. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 1. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 2. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
 3. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKSPWU;
 4. Mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.
- d. Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- e. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

Jika dikaitkan dengan hukum Islam, maka Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 telah sesuai dengan ruh atau semangat hukum Islam. Karena inti dari peraturan tersebut adalah memelihara fungsi dan status benda wakaf. Dengan telah terlaksanannya peraturan ini, keberadaan benda wakaf akan terpelihara dan telah mendapatkan perlindungan hukum di negara Indonesia.

Peraturan yang di buat ini jika dijalankan secara utuh akan mengikat Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan di negara ini untuk melindungi benda wakaf yang telah di daftarkan dan dikelola sesuai dengan aturan yang telah dibuat.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf menurut pasal 45 adalah:

- a. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW.
- b. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.³⁴

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf menurut pasal 48 adalah:

- a. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.
- b. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
- c. Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.

³⁴ *Ibid.*, Hal. 14.

- d. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- e. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Benda wakaf yang dan dicatat oleh pemerintah sebagai bukti bahwa keberadaan benda wakaf tersebut telah berkekuatan hukum yang kuat.

Dalam syari'at Islam sikap kewaspadaan itu perlu guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan belakangan hari. Maka dari itu dalam menjaga keberadaan tanah wakaf harus ada campur tangan pemerintah. Bentuk campur tangan pemerintah dalam mengayomi masyarakat adalah dengan membuat aturan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat tersebut.

B. Tata Cara Pendaftaran Dan Pengumuman Harta Benda Wakaf Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006

1. Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak

Pasal 38

- a. Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan MW atau APAIW.
- b. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
- 2) Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
- 3) Izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;
- 4) Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan.
- 5) Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.³⁵

Pasal 39

Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan

³⁵ *Ibid.*, Hal. 12.

menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;

- c. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- d. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang benvenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- e. Terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- f. Pejabat yang benvenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

2. Wakaf Benda Bergerak Selain Uang

Pasal 40

PPAIW mendaftarkan AIW dari:

- a. Benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi yang berwenang;
- b. Benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dan yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran didaftar pada BWI, dan selama di daerah tertentu belum dibentuk BWI, maka pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Departemen Agama setempat.

Pasal 41

- a. Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan

pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.

- b. Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi atau bukti lainnya.
- c. Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, Wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perwakafan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul BWI.

3. Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

Pasal 43

- a. LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.
- b. Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan Peraturan Menteri.³⁶

³⁶ *Ibid.*, Hal. 13.

C. Tujuan Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hanya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu.

Tujuan pendaftaran tanah adalah :

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Tujuan pendaftaran tanah pada huruf 1) merupakan tujuan utama pendaftaran tanah yang diperintahkan oleh UUPA Pasal 19, disamping itu dengan terselenggaranya pendaftaran tanah juga dimaksudkan untuk terciptanya suatu pusat informasi mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan

satuan-satuan rumah susun yang sudah didaftar. Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan.

D. Prosedur Pendaftaran Tanah Wakaf

1. Pembuatan AIW/APAIW

a. Wakif, Nadzir dan saksi-saksi datang Ke Kepala KUA Kecamatan sebagai PPAIW untuk mendaftarkan harta benda yang akan di wakafkan

1) Sertifikat Hak Atas Tanah (yang sudah bersertifikat), atau surat-surat kepemilikan tanah (surat pindah tangan, surat ket. Warisan, girik dan lain-lain) bagi tanah Hak Milik yang belum bersertifikat.

2) Surat keterangan dari lurah di ketahui kecamatan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.

3) Mengisi Formulir WD dan WK.

4) Foto Copy KTP wakif apabila masih hidup

5) Foto copy KTP Nadzir

6) Foto copy KTP Saksi

7) Materai bernilai Rp. 6000,- sebanyak 7 lembar

b. PPAIW memeriksa surat-surat (Dokumen Asli) harta benda yang akan di wakafkan dan persyaratan wakaf lainnya.

c. Wakif mengucapkan ikrar Wakaf kepada Nadzir di hadapan PPAIW dan saksi-saksi.

d. PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (AIW/APAIW) dan mengesahkan Nadzir

e. PPAIW atasnama nadzir mendaftarkan wakaf ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

2. Pendaftaran sertifikat tanah wakaf

a. Pendaftaran tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW/APAIW.

b. Tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir.

c. hak milik yang akan diwakafkan sebagian, harus dilakukan pemecahan sertifikat terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir.

d. Tanah wakaf yang belum berstatus hak milik, yang berasal dari bekas tanah milik adat dapat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir.

e. Tanah yang sudah didaftar dengan hak-hak lain, ditingkatkan haknya menjadi hak miliknya kemudian didaftar menjadi tanah wakaf atas nama nadzir

f. Tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushola, makam didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mencatat perwakafan tanah-tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.³⁷

³⁷ Ansharus. *Prosedur Pendaftaran Tanah Wakaf*. <http://ansharus.blog.com>. (14 November 2014).

E. Jumlah Tanah Wakaf di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat

Pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat diperuntukkan pada berbagai sektor, seperti:

- Sarana rumah ibadah berupa pertapakan masjid dan surau
- Sarana pendidikan berupa pertapakan sekolah/madrasah
- Sarana sosial perkuburan muslimin dan pertapakan kantor

Diharapkan tanah yang diwakafkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, seperti sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat agar pendidikan dapat diperoleh dengan mudah dengan adanya penambahan sekolah.

Adapun data-data pemanfaatan tanah wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel V
Pemanfaatan Tanah Wakaf Untuk Masjid

No	Lokasi Wakaf	Jumlah Lokasi
1	Desa Cempa	2
2	Desa Batu Melenggang	3
3	Desa Tamaran	2
4	Desa Tanjung Mulia	1
5	Desa Muka Paya	4
6	Desa Hinai Kanan	1
7	Desa Suka Damai	2
8	Desa Suka Damai Timur	3
9	Kelurahan Kebun Lada	3
10	Desa Baru Pasar 8	1
11	Desa Perkebunan Tanjung Bringin	3
12	Desa Suka Jadi	2
13	Desa Paya Rengas	3
	Jumlah	30

Sumber data: Statistik Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai Tahun 2014

Tabel VI

Pemanfaatan Tanah Wakaf Untuk Surau/Langgar

No	Lokasi Wakaf	Jumlah Lokasi
1	Desa cempa	4
2	Desa batu melenggang	5
3	Desa tamaran	2
4	Desa tanjung mulia	5
5	Desa muka paya	1
6	Desa hinai kanan	3
7	Desa suka damai	2
8	Desa suka damai timur	6
9	Kelurahan kebun lada	5
10	Desa baru pasar 8	2
11	Desa perkebunan tanjung bringin	8
12	Desa suka jadi	9
13	Desa paya rengas	9
	Jumlah	61

Sumber data: Statistik Urusan Agama Kecamatan Hinai Tahun 2014

Tabel VII

Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Sarana Pendidikan

No	Lokasi Wakaf	Jumlah Lokasi
1	Desa cempa	2
2	Desa batu melenggang	4
3	Desa tamaran	-
4	Desa tanjung mulia	4
5	Desa muka paya	-
6	Desa hinai kanan	3
7	Desa suka damai	-
8	Desa suka damai timur	-
9	Kelurahan kebun lada	-
10	Desa baru pasar 8	-
11	Desa perkebunan tanjung bringin	-
12	Desa suka jadi	4
13	Desa paya rengas	2
	Jumlah	19

Sumber data: Statistik Kantor Ursan Agama Kecamatan Hinai Tahun 2014

Tabel VIII

Tanah Wakaf untuk Perkuburan

N0	Lokasi Wakaf	Jumlah Lokasi
1	Desa cempa	2
2	Desa batu melenggang	2
3	Desa tamaran	2
4	Desa tanjung mulia	-
5	Desa muka paya	3
6	Desa hinai kanan	-
7	Desa suka damai	2
8	Desa suka damai timur	-
9	Kelurahan kebun lada	1
10	Desa baru pasar 8	-
11	Desa perkebunan tanjung bringin	-
12	Desa suka jadi	2
13	Desa paya rengas	2
	Jumlah	16

Sumber Data: Statistik Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai Tahun 2014

Tabel IX

Tanah Wakaf untuk Pertapakan Kantor

No	Lokasi Wakaf	Jumlah Lokasi
1	Desa cempa	1
2	Desa batu melenggang	-
3	Desa tamaran	-
4	Desa tanjung mulia	-
5	Desa muka paya	-
6	Desa hinai kanan	2
7	Desa suka damai	-
8	Desa suka damai timur	-
9	Kelurahan kebun lada	-
10	Desa baru pasar 8	-
11	Desa perkebunan tanjung bringin	-
12	Desa suka jadi	-
13	Desa paya rengas	3
	Jumlah	3

Sumber data: Statistik Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai Tahun 2014

Adapun jumlah tanah wakaf dan pemanfaatannya di Kecamatan Hinai adalah:

Tabel X

Jumlah Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kecamatan Hinai

No	Jenis Pemanfaatan	Jumlah Lokasi	Luas/m ²
1	Pertapakan Masjid	30	52.374
2	Pertapakan surau/Langgar	61	30.110
3	Pertapakan Madrasah	19	20.129
4	Perkuburan	16	55.100
5	Pertapakan Kantor	3	915
	Jumlah	129	158.628

Sumber Data: Statistik Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai Tahun 2014

F. Realisasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat

Adapun kriteria terlaksana atau tidak pendaftaran tanah wakaf oleh masyarakat muslim di Kecamatan Hinai yaitu:

- a. Tanah wakaf telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hinai selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
- b. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) telah mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf bagi tanah wakaf yang telah didaftarkan
- c. Tanah wakaf telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN)

Pelaksanaan atau realisasi pendaftaran tanah wakaf sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 di Kecamatan Hinai, adalah sebagai berikut:

TABEL XI
Realisasi Pendaftaran Wakaf untuk Masjid

No	Lokasi wakaf	Jumlah lokasi	
		Bersertifikat	Belum
1	Desa Cempa	2	-
2	Desa Batu Malenggang	1	2
3	Desa Tamaran	1	1
4	Desa Tanjung Mulia	1	-
5	Desa Muka Paya	2	2
6	Desa Hinai Kanan	1	-
7	Desa Suka Damai	2	-
8	Desa Suka Damai Timur	-	3
9	Kelurahan Kebun Lada	1	2
10	Desa Pasar Baru Pasar 8	1	-
11	Desa Perkebunan Tanjung Bringin	-	3
12	Desa Suka Jadi	-	2
13	Desa Paya Rengas	1	2
Jumlah		13	17

Sumer data: Statistik Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai Tahun 2014

TABEL XII
Realisasi Pendaftaran Tanah Wakaf untuk Pendidikan

No	Lokasi Wakaf	Jumlah Lokasi	
		Bersertifikat	Belum
1	Desa Cempa	-	2
2	Desa Batu Melenggang	3	1
3	Desa Tamaran	-	-
4	Desa Tanjung Mulia	1	3
5	Desa Muka Paya	-	-
6	Desa Hinai Kanan	2	1
7	Desa Suka Damai	-	-
8	Desa Suka Damai Timur	-	-
9	Kelurahan Kebun Lada	-	-
10	Desa Baru Pasar 8	-	-
11	Desa Perkebunan Tanjung Bringin	-	4
12	Desa Suka Jadi	-	2
13	Desa Paya Rengas	6	13
Jumlah		6	13

Sumber data: Statistik Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai Tahun 2014

TABEL XIII

Realisasi Pendaftaran Wakaf untuk Pertapakan Kantor

No	Lokasi Wakaf	Jumlah Lokasi	
		Bersertifikat	Belum
1	Desa Cempa	-	-
2	Desa Batu Malenggang	1	-
3	Desa Tamaran	-	-
4	Desa Tanjung Mulia	-	-
5	Desa Muka Paya	-	-
6	Desa Hinai Kanan	-	-
7	Desa Suka Damai	2	-
8	Desa Suka Damai Timur	-	-
9	Kelurahan Kebun Lada	-	-
10	Desa Baru Pasar 8	-	-
11	Desa Perkebunan Tanjung Bringin	-	-
12	Desa Suka Jadi	-	-
13	Desa Paya Rengas	3	-
Jumlah			

Sumber data: Statistik Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai Tahun 2014

TABEL XIV

Realisasi Pendaftaran Wakaf untuk Pertapakan Kuburan

No	Lokasi Wakaf	Jumlah Lokasi	
		Bersertifikat	Belum
1	Desa Cempa	2	-
2	Desa Batu Melenggang	-	2
3	Desa Tamaran	2	-
4	Desa Tanjung Mulia	-	-
5	Desa Muka Paya	3	-
6	Desa Hinai Kanan	-	-
7	Desa Suka Damai	2	-
8	Desa Suka Damai Timur	-	-
9	Kelurahan Kebun Lada	2	-
10	Desa Baru Pasar 8	1	-
11	Desa Perkebunan Tanjung Bringin	-	-
12	Desa Suka Jadi	-	-
13	Desa Paya Rengas	2	-
Jumlah		14	2

Sumber data: Statistik Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai Tahun 2014

TABEL XV

Realisasi Pendaftaran Wakaf untuk Pertapakan Langgar

No	Lokasi Wakaf	Jumlah Lokasi	
		Bersertifikat	Belum
1	Desa Cempa	1	3
2	Desa Batu Melenggang	5	-
3	Desa Tamaran	1	1
4	Desa Tanjung Mulia	2	3
5	Desa Muka Paya	1	-
6	Desa Hinai Kanan	2	1
7	Desa Suka Damai	1	1
8	Desa Suka Damai Timur	-	6
9	Kelurahan Kebun Lada	5	-
10	Desa Baru Pasar 8	2	-
11	Desa Perekebunana Tanjung Bringin	-	8
12	Desa Suka Jadi	3	6
13	Desa Paya Rengas	5	4
Jumlah		28	33

Sumber data: Statistik Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai Tahun 2014

Dari tabel-tabel di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa realisasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 di Kecamatan Hinai adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf ke KUA selaku Pejabat Pembuat Akata Ikrar

Wakaf (PPAIW):

- a. Total keseluruhan tanah wakaf yang ada di kecamatan hinai adalah berjumlah 129 lokasi (158.628m^2)
- b. Tanah wakaf yang telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hinai sebanyak 60 lokasi (73.110m^2)

- c. Tanah wakaf yang belum didaftarkan ke kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Hinai sebanyak 49 lokasi (59.706m²)
2. Tanah wakaf yang belum didaftarkan jumlahnya cukup banyak, hal ini berarti realisasi pendaftaran wakaf belum berjalan dengan banyak.
3. Pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Hinai bukanlah merupakan tanah yang produktif.

G. Kendala dan Solusi Dalam Perwakafan Tanah Di Kecamatan Hinai

Adapun beberapa kendala yang terjadi dalam Perwakafan Tanah Di Kecamatan

Hinai adalah:

1. Kendala yang berkaitan atau ditinjau dari segi wakif
 - a. Pada umumnya setelah wakif (yang mewakafkan tanahnya) meninggal dunia, ahli waris dari wakif tidak sesegera mungkin menyerahkan berkas-berkas tentang perwakafan tanah yang dimiliki oleh ahli waris wakif tersebut ke pihak pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW). Sehingga mereka tidak melakukan AIW (Akta Ikrar Wakaf), dengan anggapan bahwa tanah yang sudah diwakafkan hubungannya adalah dengan Allah SWT sehingga tidak mungkin diselewengkan, oleh karenanya dianggap bukti tertulis mengenai perwakafan tanah tersebut tidak diperlukan lagi dalam hal ini.
 - b. Wakif tidak cocok dengan Nadzir disini terjadi ketidaksesuaian kehendak antara Wakif dengan Nadzir, misalnya wakif menginginkan pengelolaan wakaf seperti ini, sedangkan pihak masyarakat menghendaki Nadzir melakukan pengelolaan dengan cara yang berbeda dengan kehendak wakif. Sehingga atas dasar hal tersebut wakif kemudian tetap

menguasai bukti tertulis (surat menyurat) atas perwakafan tanah itu.

- c. Adanya seorang Nadzir yang telah meninggal dunia, kemudian digantikan oleh ahli warisnya tetapi tidak segera melakukan perubahan dalam sertifikasi wakaf, sehingga kemudian dianggap tanah wakaf tersebut sebagai waris turun temurun.

2. Kendala dari segi kesadaran masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan perwakafan secara transparan atau terbuka yang bisa mendatangkan masukan dari masyarakat secara luas. Dari pihak Departemen Agama juga kekurangan tenaga penyuluh ke masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah perwakafan.

Adapun solusi atas kendala yang dihadapi dalam Perwakafan Tanah Di Kecamatan Hinai adalah:

1. Pemanfaatan dan pemberdayaan tanah wakaf secara produktif, disamping pengamanan di bidang hukum (pensertifikatan tanah wakaf), engamanan dalam bidang peruntukan dan pengembangannya harus juga dilakukan. Sehingga antara perlindungan hukum dengan aspek hakikat tanah wakaf yang memiliki fungsi sosial menemukan fungsinya.
2. Mendorong secara lebih luas kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap pentingnya harta wakaf di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Melalui upaya sosialisasi wakaf diharapkan masyarakat semakin mengerti mengenai pentingnya pelaksanaan ibadah wakaf untuk kepentingan masyarakat banyak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Keadaan pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat adalah:
 - a. Masyarakat Islam Kecamatan Hinai menganggap pendaftaran wakaf tidak begitu penting guna menjaga tanah wakaf tersebut. Hal ini disebabkan oleh masyarakat masih menggunakan kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu tanpa izin Allah SWT.
 - b. Masyarakat juga merasa kesulitan dalam melakukan pendaftaran tanah wakafnya. Kesulitan ini disebabkan oleh ketidaktahuan mereka mengenai prosedur pendaftaran wakaf dan masalah pelayanan pegawai KUA setempat.
 - c. Selain masyarakat, pihak pemerintah juga turut andil dalam penyebab tidak terealisasinya pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Hinai. Sosialisasi yang kurang bahkan tidak ada sama sekali terhadap Peraturan Pemerintah

- kemudian sarana dan prasarana kantor KUA Kecamatan Hinai yang kurang memadai juga menjadi hambatan bagi realisasi pendaftaran wakaf.
2. Kendala dalam pelaksanaan pendaftaran wakaf sehingga di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat adalah:
 - a. Pada umumnya setelah wakif (yang mewakafkan tanahnya) meninggal dunia, ahli waris dari wakif tidak sesegera mungkin menyerahkan berkas-berkas tentang perwakafan tanah yang dimiliki oleh ahli waris wakif tersebut ke pihak pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW).
 - b. Wakif tidak cocok dengan Nadzir disini terjadi ketidaksesuaian kehendak antara Wakif dengan Nadzir, misalnya wakif menginginkan pengelolaan wakaf seperti ini, sedangkan pihak masyarakat menghendaki Nadzir melakukan pengelolaan dengan cara yang berbeda dengan kehendak wakif.
 - c. Adanya seorang Nadzir yang telah meninggal dunia, kemudian digantikan oleh ahli warisnya tetapi tidak segera melakukan perubahan dalam sertifikasi wakaf, sehingga kemudian dianggap tanah wakaf tersebut sebagai waris turun temurun.
 - d. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan perwakafan secara transparan atau terbuka yang bisa mendatangkan masukan dari masyarakat secara luas. Dari pihak Departemen Agama juga kekurangan tenaga penyuluh ke masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah perwakafan.
 3. Solusi yang harus dilakukan agar peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dapat terealisasi dengan sebaik-baiknya di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat yaitu:

- a. Pemanfaatan dan pemberdayaan tanah wakaf secara produktif, disamping pengamanan di bidang hukum (pensertifikatan tanah wakaf), pengamanan dalam bidang peruntukan dan pengembangannya harus juga dilakukan. Sehingga antara perlindungan hukum dengan aspek hakikat tanah wakaf yang memiliki fungsi sosial menemukan fungsinya.
- b. Mendorong secara lebih luas kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap pentingnya harta wakaf di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Melalui upaya sosialisasi wakaf diharapkan masyarakat semakin mengerti mengenai pentingnya pelaksanaan ibadah wakaf untuk kepentingan masyarakat banyak.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pihak instansi hendaknya melakukan sosialisasi lebih baik mengenal Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Kepada Masyarakat.
2. Pada tokoh agama perlu menyampaikan kepada umat Islam bahwa wakaf tidak hanya terfokus pada sarana ibadah dan pendidikan saja, tetapi juga bisa melakukan wakaf dengan benda yang produktif.
3. Departemen Agama perlu menambah pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hinai, sehingga penanganan pendaftaran wakaf dapat dilakukan optimal.

4. Pada Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang tentang perwakafan harus dimuat tentang kejelasan dan ketegasan sanksi bagi masyarakat yang tidak mendaftarkan tanah wakaf mereka.

Ardal, dan Tugeng, 2006. *Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang tentang Wakaf*. Dit. Menjadi Penulis Artikel. *Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.

Bahr, Syamsul. Pegawai BLA Kecamatan Hinal Kabupaten Langkat. Wawancara Pribadi. Hinal, 30 Februari 2008.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1989.

_____. *Hukum Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pembudayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

_____. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kembangkan Agama Islam, 1994.

Djamika, Rachmat, dkk. *Membar Hukum*. Jakarta: Pusat Intermasa, 1993.

Djauaidi, Achmad dan al-Azhar, Tebib. *Memperoleh Wakaf Produktif*. Jakarta: Munzir Publishing, 2007.

Efendi, Nohaman. Wakaf Masjid BLA Kecamatan Hinal Kabupaten Langkat. Wawancara Pribadi. Hinal, 30 Februari 2008.

Helmi, Abadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press, 2005.

Hag, Falaq dan Anam, Saiful. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. JATIM: Garuda Bumi Indah Pasuruan, 1993.

Jamsuddin, Nozir pada. *Salah Satu Tanah Wakaf di Desa Yamara Kecamatan Hinal Kabupaten Langkat*. Wawancara Pribadi. Hinal, 2 Maret 2008.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardial, dan Tanjung Badin Nur. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. (Proposal, Skripsi dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah.* (Jakarta: Kencana, 2005).
- Bahri, Syamsul. Pegawai KUA Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. Wawancara Pribadi. Hinai. 30 Februari 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an, 1989.
- _____. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- _____. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1989.
- Djatnika, Rachmat. dkk., *Mimbar Hukum*. Jakarta Pusat: Intermedia, 1993.
- Djunaidi, Achmad dan al-Asyhar, Tobieb. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publising, 2007.
- Effendi, Naharman. Wakil Kepala KUA Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. Wawancara Pribadi. Hinai. 30 Februari 2008.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputa: Ciputat Press, 2005.
- Haq, Faisal dan Anam, Saiful. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. JATIM: Garuda Buana Indah Pasuruan, 1993.
- Jamaluddin. Nazir pada Salah Satu Tanah Wakaf di Desa Tamaran Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. Wawancara Pribadi. Hinai. 2 Maret 2008.

- Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam 10. 41 (Maret-April 1999).
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah *Hukum Wakaf*. Jakarta: Dompot Duafa Republika dan IIMaN, 2004.
- Al-Kahlani, Muhammad Ismail. *Subulussalam*. Jilid III. Beirut: Darul Ahya, t, th.
- Muslim, Imam. *Sahih Muslim*. Jilid II. Beirut: Darul Yahya, t, th.
- Nuruddin, Amiur, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah*. Medan: IAIN Press, 2003.
- Bin Qudamah, Abdullah bin Ahmad bin Mahmud. *Al-Mugni'ala Mukhtasar al-Khurafi*. Juz 6. Al-manar: Mesir, 1348 H. dikutip oleh al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*. Jakarta: Dompot Duafa Republik,, 2003.
- Rukiman. Kepala KUA Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. Wawancara Pribadi. Hinai, 30 Februari 2008.
- Al-Syaukani. *Nailul Autar*. Jilid IV. Beirut: Darul Ahya, 1973.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jilid III. Kairo: Darul Bayan, 1990.
- Asy Siddieqy, T. M. Hasby. *Pengantar Hukum Islam II*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Tim Penyusun Naskah Fiqih Wakaf Tahun 2003. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006.

Tim Redaksi Fokus Media. *Undang-undang Wakaf*. Bandung: Fokusmedia, 2007.

Tukiman, Wakif salah satu Tanah Wakaf di Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Wawancara Pribadi, Hinai, 2 Maret 2008.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

Zuhdi, Muhammad. Tokoh Agama Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. Wawancara Pribadi. Hinai. 1 Maret 2008.